



INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA TAHUN 2021

Metodologi Pengumpulan Data



Survei Masyarakat

Survei dilakukan dengan pengambilan sampel *stratified random sampling* di 34 Provinsi di Indonesia dan menghasilkan **2.341 responden**.

- A. Tersebar secara merata secara wilayah dan jenis kelamin laki-laki & perempuan
- B. Mayoritas responden berusia 20-29 tahun dan 30-39 tahun dengan status sudah menikah dan memiliki tingkat pendidikan SMA/Sederajat
- C. Terdapat 0.3% responden Penyandang Disabilitas



Data Administrasi K/L

Data administratif berasal dari **35 K/L** mengenai capaian kinerjanya di tahun 2021 yang disampaikan oleh K/L terkait kepada Kementerian PPN/Bappenas.



Wawancara Pakar

Wawancara dilakukan terhadap 17 orang yang berasal dari **akademisi, praktisi, dan perwakilan masyarakat sipil** untuk memberi gambaran akses keadilan di tahun 2021.


Indeks Akses terhadap Keadilan (A2J) 2021

Akses terhadap Keadilan adalah *jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal – termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat – sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia.*

Skor A2J 2021

53.8

Cukup



Capaian 6 Aspek A2J 2021

	Kerangka Hukum	59.3
	Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum	63.1
	Pendampingan Hukum	51.2
	Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum	67.6
	Hasil dari Penyelesaian Permasalahan Hukum	41.3
	Kemampuan Masyarakat	38.7

Rentang: Buruk [0-40], Cukup [41-70], Baik [71-90], Sangat baik [91-100]

Aspek 1

KERANGKA HUKUM

Dalam konteks akses terhadap keadilan, kerangka hukum merupakan aturan tertulis maupun tidak tertulis sebagai landasan mencari solusi permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Skor A2J 2021
Aspek Kerangka Hukum

59.3

Cukup

Skor Variabel

Kerangka Hukum Tertulis yang Sesuai
Asas Pembentukan Perundang-Undangan

61.4% 😞

Ketersediaan Kerangka Hukum Sesuai
dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

57.2% 😞

Rentang: **Buruk [0-40]**, **Cukup [41-70]**, **Baik [71-90]**, **Sangat baik [91-100]**

Temuan Aspek

Temuan berkontribusi positif terhadap skor +

- Hanya 14.1% putusan Mahkamah Konstitusi dikabulkan.
- Kejelasan rumusan kerangka hukum di berbagai sektor sudah dianggap cukup dan baik terutama pada isu atau sektor keamanan & ketertiban, kewarganegaraan, pendidikan, konsumen, dan kekerasan berbasis gender.
- Banyak peraturan sudah sesuai dengan prinsip HAM yang ada.

Temuan berkontribusi negatif terhadap skor -

- Hampir di seluruh sektor, implementasi dari kerangka hukum yang ada masih cenderung buruk.
- Kerangka hukum tidak tertulis masih belum memiliki kejelasan dan pengakuan yang tepat dari negara.

Aspek 2

INSTITUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM

Skor A2J 2021
Aspek Institusi Penyelesaian
Permasalahan Hukum

63.1

Cukup

Penyelesaian permasalahan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam akses terhadap keadilan. Penyelesaian adalah langkah yang mencakup pencarian bantuan, informasi, melapor, ataupun aktivitas lain yang berhubungan dengan penyelesaian permasalahan hukum. Adapun, penyelesaian dapat dilakukan menggunakan institusi formal dan informal.

Skor Variabel

Ketersediaan Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum

63.9% 😞

Keterjangkauan Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum

73.9% 😊

Penggunaan Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum

70.2% 😞

Kapasitas Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum

44.2% 😞

Rentang: **Buruk [0-40]**, **Cukup [41-70]**, **Baik [71-90]**, **Sangat baik [91-100]**

Temuan Aspek

Temuan berkontribusi positif terhadap skor +

- Ketersediaan dan sebaran dari institusi dapat dikatakan cukup, walaupun di beberapa sektor masih belum tersebar dengan baik seperti pada sektor Kekerasan Berbasis Gender (KBG) & anak, narkoba, konsumen, dll.
- Secara keterjangkauan, institusi dianggap oleh masyarakat cukup terjangkau untuk dapat diakses secara biaya, geografis maupun waktu.
- Personil yang berwenang sudah cukup dilatih (60.7%) untuk penanganan perkara dan prosedur penanganan perkara sudah dimiliki
- Sosialisasi penyelesaian masalah hukum sudah dilakukan namun masih tetap dibutuhkan.


Temuan berkontribusi negatif terhadap skor -

- Masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara jumlah personil dengan beban perkara dengan skor 10.1%
- Masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara beban perkara dan pagu anggaran yang disediakan dengan skor 4.3%




Aspek 3

PENDAMPINGAN HUKUM



Pendampingan hukum merupakan pihak/lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Pada pengukuran indeks ini, pihak/lembaga yang dapat memberikan pendampingan hukum tidak terbatas pada pendamping hukum yang diberikan oleh negara secara cuma-cuma.

Skor Variabel



Rentang: **Buruk [0-40]**, **Cukup [41-70]**, **Baik [71-90]**, **Sangat baik [91-100]**



Temuan Aspek

Temuan berkontribusi positif terhadap skor +


- Secara biaya dan waktu, pendampingan hukum dapat diakses dengan baik oleh masyarakat.
- Jika dibandingkan dengan seluruh perkara yang masuk ke OBH, komposisi dan jumlah personil dalam OBH dapat dikatakan sudah sangat baik

Temuan berkontribusi negatif terhadap skor -

- Secara sebaran, akses geografis, dan ketersediaan, masih ditemukan kesulitan dari masyarakat untuk mengakses pendampingan hukum. Sebaran pendampingan hukum ditemukan masih belum optimal.
- Kualitas pemberian pendampingan hukum masih belum memuaskan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pelatihan yang diberikan secara masif kepada pemberi bantuan hukum dari pemerintah.
- Pagu anggaran bantuan hukum juga dapat dikatakan masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan perkara yang masuk
- Mayoritas masyarakat (65.6%) memilih untuk tidak menggunakan pendamping hukum ketika memiliki masalah. Jikapun menggunakan, 79.1% lebih memilih pendamping non-hukum


Aspek 4

KUALITAS PROSES PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM



Dalam memahami akses terhadap keadilan, diperlukan informasi mengenai kualitas dari proses penyelesaian permasalahan hukum. Fakta bahwa permasalahan hukum diselesaikan di suatu institusi keadilan bukan berarti prinsip-prinsip keadilan telah dijalankan. Dalam pengukuran ini, turut dilihat bagaimana kualitas proses baik di institusi formal maupun informal.

Skor Variabel



Temuan Aspek

Temuan berkontribusi positif terhadap skor +

- Masyarakat menganggap institusi penyelesaian masalah memiliki transparansi dan integritas yang baik, namun masih belum cukup independen.
- Asas fair trial juga ditemukan sudah banyak terpenuhi.
- Penyelesaian masalah dapat dikatakan memiliki rasio yang baik jika dibandingkan dengan perkara yang masuk.

Temuan berkontribusi negatif terhadap skor -


- Serapan anggaran masih minim jika dibandingkan dengan kinerja institusi penyelesaian permasalahan hukum yaitu pada skor 7.2%.
- Pada aspek ketersediaan, keterjangkauan dan kejelasan informasi terkait perkara masih dianggap belum optimal.



Aspek 5

HASIL DARI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM

Skor A2J 2021
Aspek Hasil dari Penyelesaian
Permasalahan Hukum



Hasil yang diperoleh dari para pihak yang mengalami permasalahan hukum setelah melalui proses penyelesaian permasalahan hukum, di mana hasil tersebut diukur untuk menentukan sejauh mana kualitas penyelesaian permasalahan hukum sesuai dengan pengertian akses keadilan.

Skor Variabel

Ketersediaan Penyelesaian
Permasalahan Hukum

56.0% 😞

Kepercayaan

90.9% 😊

Pemulihan dari Dampak Penyelesaian
Permasalahan Hukum

-23.1% 😞

Rentang: **Buruk [0-40]**, **Cukup [41-70]**, **Baik [71-90]**, **Sangat baik [91-100]**

Temuan Aspek

Temuan berkontribusi positif terhadap skor +

- Mayoritas masyarakat (66.9%) percaya terhadap putusan yang diperoleh
- Pemulihan dampak fisik seperti perawatan medis disebutkan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Temuan berkontribusi negatif terhadap skor -

- Dari seluruh yang mengalami dampak negatif terhadap proses hukum, 75.1% nya tidak memperoleh pemulihan. Khususnya, pemulihan terhadap dampak psikis.
- Hasil putusan jika dibandingkan dengan pelaksanaannya, masih dianggap belum sesuai, termasuk soal jangka waktu perolehan putusan/hasil juga masih cenderung lama.


Aspek 6

KEMAMPUAN HUKUM MASYARAKAT



Kemampuan hukum masyarakat ini terdiri dari kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung penyelesaian permasalahannya seperti mengenali permasalahan hukumnya, kesadaran hukum, kemampuan mengenali layanan dan proses, serta kemampuan seperti kepercayaan diri, berkomunikasi, dll.

Skor Variabel



Temuan Aspek

Temuan berkontribusi positif terhadap skor +

- Mayoritas masyarakat memahami haknya sebagai warga negara
- Sebagian besar masyarakat (50.7%) tahu harus kemana melapor ketika bermasalah hukum
- Mayoritas masyarakat (86.3%) memiliki akses sumber informasi untuk membantu penyelesaian

Temuan berkontribusi negatif terhadap skor -

- 46.0% masyarakat tidak mengetahui sama sekali istilah-istilah hukum dalam peraturan terkait permasalahannya
- 42.9% masyarakat tidak memiliki aset/dana untuk penyelesaian masalah
- 67.8% masyarakat tidak/sedikit mengetahui soal bantuan hukum gratis
- 47.9% masyarakat masih kebingungan untuk kemana mencari bantuan untuk menyelesaikan masalahnya
- 58.0% masyarakat tidak memiliki kemampuan berkomunikasi terkait penyelesaian permasalahannya



Data-data dan informasi dalam infografis ini merupakan hasil ringkasan dari publikasi Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2021 yang secara lengkap akan diterbitkan di:

<https://ditkumlasi.bappenas.go.id>